

EKSA4103
Edisi 1

MODUL 01

Pengertian, Tujuan, dan Prinsip-prinsip Bisnis Islam

Dr. Abdurrahman Misno B.P., M.E.I.

Daftar Isi

Modul 01	1.1
Pengertian, Tujuan, dan Prinsip-prinsip Bisnis Islam	
Kegiatan Belajar 1	1.4
Pengertian dan Tujuan Bisnis Islam	
Latihan	1.15
Rangkuman	1.15
Tes Formatif 1	1.16
Kegiatan Belajar 2	1.18
Sumber Hukum dan Karakteristik Bisnis Islam	
Latihan	1.32
Rangkuman	1.32
Tes Formatif 2	1.33
Kunci Jawaban Tes Formatif	1.35
Daftar Pustaka	1.36



Pendahuluan

Bisnis dalam makna umum adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh keuntungan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Islam memandang bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk dalam masalah bisnis memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah SWT serta bertujuan untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Inilah perbedaan mendasar dari bisnis Islam dengan bisnis pada umumnya, di mana dalam bisnis bukan hanya untuk mendapatkan keuntungannya, akan tetapi ada tujuan yang lebih mulia, yaitu mendapatkan ridha Allah SWT.

Bisnis Islam berbeda dengan sistem bisnis lain, khususnya dalam bidang prinsip-prinsipnya. Salah satu dari prinsip yang tidak ada dalam sistem bisnis lainnya adalah adanya aturan haram (tidak boleh dilakukan) dan halal (boleh dilakukan) yang harus ditaati oleh para pelaku bisnis. Halal dan haram dalam Islam membawa konsekuensi kepada etika bisnis Islam yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Di mana seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang telah diharamkan dalam Islam, semisal riba, maysir, gharar, dan akad-akad yang diharamkan lainnya.

Modul 1 ini akan membahas tentang pengertian, tujuan bisnis Islam, dan prinsip-prinsip dalam bisnis Islam. Ada dua pokok bahasan yang akan disampaikan dalam modul ini. Kegiatan Belajar 1 akan dibahas pengertian dan tujuan bisnis Islam, sedangkan pada Kegiatan Belajar 2 akan dibahas mengenai sumber hukum dan karakteristik bisnis Islam.

Setelah mempelajari modul ini, secara umum mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang prinsip dan ruang lingkup hukum bisnis Islam. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan:

1. tujuan bisnis Islam;
2. prinsip-prinsip bisnis Islam.

Pengertian dan Tujuan Bisnis Islam

A. PENGERTIAN BISNIS ISLAM

Sebelum membahas mengenai tujuan bisnis Islam terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari bisnis Islam. Hal ini karena terkadang kita salah memahami pengertian dari bisnis, kadang juga tercampur dengan makna ekonomi atau usaha.

Kata *bisnis* merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu *business* yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan dan berguna. *Business* bentuk pluralnya adalah *businesses* memiliki beberapa makna di antaranya *commercial activity involving the exchange of money for goods or services* (usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (*goods*) atau bidang jasa (*service*)). Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari.

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan.

Sedangkan secara khusus Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai "*the buying and selling of goods and services*". Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Richard D. Steade, James R. Lowry and Roymond E. Glos, mendefinisikan bisnis *Business is defined as all the commercial and industrial activities that provide goods and services to maintain and improve our quality of life. The purpose of this book is to explain how business combines human, material, technological and financial resources for profit. This profit is achieved by anticipating and satisfying the needs and wants of people in our society and throughout the word.* Merujuk pada definisi ini maka dapat dipahami bahwa bisnis adalah kegiatan industri dan komersial yang menyediakan barang atau jasa

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Bisnis adalah upaya mengkombinasikan antara manusia, benda, teknologi, keuangan, dan sumber-sumber lainnya untuk mendapatkan keuntungan.

Aktivitas bisnis di Indonesia dikenal pula dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1938 No. 276. Dagang atau berdagang adalah aktivitas untuk memperoleh laba yang dilakukan seseorang atau beberapa orang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dipahami sebagai usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha. Bisnis atau usaha merupakan sistem interaksi sosial yang mencerminkan sifat khas bisnis sehingga seolah-olah menjadi suatu dunia tersendiri yang otonom.

Bisnis adalah aktivitas yang cakupannya amat luas meliputi aktivitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa ataupun aktivitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Walaupun cakupannya luas, tetapi tujuan hakikinya adalah pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar, yaitu uang. Hubungan antara bisnis dan uang tidak bisa dipisahkan karena aktivitas bisnis adalah menyediakan barang atau jasa dengan menggunakan perantara uang sebagai alat tukar.

Bisnis merupakan suatu unsur penting dalam masyarakat. Hampir semua orang terlibat di dalamnya. Semua membeli barang atau jasa untuk bisa hidup atau setidaknya bisa hidup lebih nyaman. Bisnis pada dasarnya berperan sebagai jalan bagi manusia untuk saling memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Ekonomi konvensional berpendapat bahwa keinginan dan kebutuhan manusia tak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas, sementara dalam ekonomi Islam sebaliknya bahwa sejatinya sumber daya alam itu tidak terbatas, tetapi manusia memiliki kewajiban untuk mengelola dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu berupa aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa.

Bisnis dalam khazanah Islam disebut dengan *tijarah*, yaitu perniagaan atau usaha. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa: 29).

Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwa *tijarah* (perdagangan) dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk perniagaan untuk mendapatkan keuntungan. *Tijarah* dalam Islam memiliki beraneka ragam aktivitas, semisal menjual, menyewakan, menggadaikan, dan kegiatan yang dapat mendapatkan keuntungan. Bahkan penyembahan kepada Allah SWT juga dipahami sebagai *tijarah*, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (QS. Ash-Shaf: 10).

Merujuk pada ayat ini dan juga ayat serta hadits yang lainnya dapat dipahami bahwa bisnis dalam bahasa Arab disebut dengan *tijarah*, yaitu aktivitas untuk mendapatkan keuntungan. Apabila kata *bisnis* digabungkan dengan *Islam* maka dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas dengan bertujuan memperoleh keuntungan yang didasarkan kepada ajaran Islam. Agar lebih memahami makna Islam maka harus diketahui Islam secara bahasa (etimologi) dan juga secara istilah syar'i (terminologi).

Islam sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata; *يسلم - إسلاما* - *اسلم* (*aslama-yuslimu-Islaman*) yang bermakna tunduk patuh. Kata ini memiliki akar kata yang banyak, tetapi semuanya menunjuk kepada makna *السلام* (*al-salam*), yaitu kesejahteraan, kedamaian serta tunduk patuh. Kata *السلام* (*al-salam*) dan akar katanya terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits. Beberapa ayat dari Al-Qur'an yang menggunakan kata *aslama* di antaranya adalah:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. (QS Ali Imran: 83).

Makna *aslama* dalam ayat ini adalah tunduk patuh dan berserah diri secara total kepada Allah SWT. Artinya bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini termasuk manusia, tunduk patuh di bawah ketentuan Allah, mereka semua harus mengikuti perintah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Makna ini dikuatkan dalam ayat lainnya, yaitu

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Orang-orang Arab Badwi itu berkata: “Kami telah beriman”. Katakanlah (kepada mereka): “Kamu belum beriman, tetapi katakanlah: “Kami telah tunduk” karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun (pahala) amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Hujuraat: 14).

Selanjutnya firman Allah SWT:

وَأَنَا مِمَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِمَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang taat maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. (QS. Al-Jin : 14).

Makna *aslama* yang bermakna berserah diri juga terdapat dalam firman-Nya:

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi). (QS. Az-Zumar: 54).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa makna kata *aslama* yang merupakan akar kata Islam bermakna tunduk patuh dan berserah diri kepada seluruh syariat Allah SWT.

Selain ayat-ayat yang telah disebutkan, kata *aslama* yang bermakna tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah SWT juga terdapat dalam ayat-ayat berikut: Al-Qur’an Surat Ash-Shafaat: 103, An-Naml: 44, Al-Hajj: 34, Al-An’am: 14, Al-Maidah: 44, An-Nisaa: 125, Ali Imran: 83 dan 20 serta Al-Baqarah: ayat 131 dan 112.

Akar kata Islam lainnya dalam Al-Qur’an adalah kata *muslim* atau *muslimun* yang bermakna orang yang berserah diri kepada syariat Allah SWT. Di antaranya adalah firman-Nya:

وَوَصَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ بِرَبِّهِمْ وَيَعْقُوبَ يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَجِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab: “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 132 - 133).

Ayat ini menggunakan kata *muslimuun* yang berarti orang-orang yang berserah diri kepada syariat Allah SWT. Wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub dalam ayat ini ditujukan kepada anak keturunannya agar mereka menjadi orang Islam, yaitu orang yang berserah diri kepada seluruh syariat Allah SWT.

Akar kata *aslama* digunakan oleh Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam dalam sabda beliau:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

Seorang muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin lainnya selamat dari ucapan lidah dan gangguan tangannya. (HR. Bukhari).

Makna muslim dalam hadits ini merujuk pada orang muslim, sedangkan kata *salima* bermakna selamat. Maksud dari hadits ini adalah bahwa seorang muslim itu adalah orang yang memberikan keselamatan kepada orang lain sehingga orang lain akan selamat dari gangguan lisan dan tangannya.

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam menggunakan kata *Islam* untuk menjelaskan rukun Islam, sebagaimana dalam sabdanya:

أخبرني عن الإسلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

Ceritakan kepadaku (wahai Muhammad) tentang Islam! Rasulullah menjawab: Kau mengakui tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan berhaji ke Baitullah jika mampu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Merujuk pada makna Islam secara bahasa, sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits dan juga dalam bahasa Arab maka dapat disimpulkan bahwa Islam secara etimologi (bahasa) bermakna tunduk patuh dan penyerahan diri secara total kepada syariat Allah SWT.

Islam secara terminologi (istilah syar'i) memiliki makna yang berbeda apabila dilihat dari sisi internal dan eksternal. Secara internal Islam adalah

الإستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله

Penyerahan diri kepada Allah SWT serta tunduk dengan penuh ketaatan serta berlepas diri dari syirik dan para pelakunya.

Pengertian ini disebutkan oleh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin yang memberikan definisi bahwa Islam itu adalah ketundukan kepada seluruh syariat Allah SWT dengan penuh kepatuhan. Maksudnya adalah bahwa Islam bermakna penyerahan

diri secara total kepada syariat Allah SWT, melaksanakan seluruh perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.

Sedangkan pengertian Islam dalam makna eksternal adalah “Rangkaian ibadah kepada Allah SWT dengan apa-apa yang disyariatkan-Nya, ia berlaku sejak Nabi pertama diutus hingga hari kiamat”.

Mahmud Syalthut mendefinisikan Islam dengan “Dienullah” (Agama Allah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam yang berisi pokok pengajaran pada bidang ushul (dasar/pokok) maupun syariat, dan Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia dan mendakwahnya.

Kata *Islam* terkadang memiliki makna yang sama dengan iman, walaupun sejatinya ada beberapa perbedaan.

Pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata *iman* maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik *ushul* (pokok) maupun *furu'* (cabang), juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi, pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan, sebagaimana firman Allah SWT tentang Nabi Ibrahim Alaihissallam:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمِ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

“(Ingatlah) ketika Rabb-nya berfirman kepadanya (Ibrahim), ‘Berserah dirilah!’ Dia menjawab: ‘Aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam’.” (Al-Baqarah: 131).

Allah Azza wa Jalla juga berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.” (Ali ‘Imran: 19).

Allah SWT juga berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.” (Ali ‘Imran: 85).

Menurut Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab rahimahullillah, definisi Islam adalah

الإِسْلَامُ: الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِنْفِيَادِ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبِرَاءَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ.

“Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya, tunduk dan patuh kepada-Nya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya.”

Kedua, apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata *iman* maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriyah yang dengannya terjaga diri dan hartanya, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata *iman* berkaitan dengan amal hati.

Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Orang-orang Arab Badui berkata, ‘Kami telah beriman.’ Katakanlah (kepada mereka), ‘Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, ‘Kami telah tunduk (Islam),’ karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Al-Hujuraat: 14).

Merujuk pada beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah “Agama yang datang dari Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam yang berisi pedoman hidup bagi manusia.”

Setelah memahami masing-masing makna dari bisnis dan Islam maka dapat dipahami bahwa bisnis Islam adalah seluruh aktivitas yang dijalankan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang didasarkan kepada nilai-nilai syariat Islam. Nilai-nilai syariat Islam yang dimaksud adalah seluruh syariat (aturan) yang ada di dalam Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Fiqh Islam.

B. TUJUAN BISNIS ISLAM

Bisnis Islam adalah bisnis yang khas dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem bisnis lainnya. Karena dalam bisnis Islam bukan hanya keuntungan yang menjadi tujuan utama, tetapi menjadikan aktivitas bisnis sebagai ibadah dan bertujuan utama mengharapkan ridha dari Allah SWT.

Ketika membahas tentang tujuan bisnis Islam maka harus dipahami bahwa tujuan haruslah juga dibarengi dengan niat yang ikhlas dan nilai proses yang sesuai dengan syariah Islam. Maksudnya adalah bahwa bisnis Islam sebagai bagian dari ibadah haruslah dipahami sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka dalam konteks ini bisnis adalah salah satu dari ibadah melaksanakan perintah Allah SWT, seperti terdapat di dalam firman-Nya:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. (QS. Al Mulq: 15).

Ayat ini menjelaskan mengenai karunia Allah SWT atas setiap manusia dalam bentuk langit dan bumi maka setiap mereka diperintahkan untuk berjalan mencari keridhaan-Nya. Salah satunya adalah dengan berbisnis sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmatinya dalam bentuk rezeki yang baik.

Ayat yang serupa, yaitu dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (QS. Al A'raaf: 10).

Merujuk pada ayat-ayat tersebut dan juga ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan aktivitas bisnis dalam rangka menjemput rezeki Allah SWT. Maka tergambar juga bagaimana bisnis dalam Islam bertujuan sangat mulia, yaitu mengharap ridha dari Allah SWT.

Hal ini bukan berarti dalam bisnis Islam tidak boleh mengharapkan keuntungan, sebaliknya ayat dan hadits Nabi telah memerintahkan kepada kita untuk melakukan aktivitas bisnis. Salah satu dari surat yang populer adalah firman-Nya:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ فَلَْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ إِبْرَاهِيمَ رَحَلَهُ الشُّتَاءِ وَالصَّيْفِ لِإِبْرَاهِيمَ قُرَيْشٍ مِنْ خَوْفٍ

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Al-Quraisy: 1-4).

Surat ini mengisahkan tentang kaum Quraisy yang melakukan perjalanan bisnis pada musim dingin dan musim panas. Maka kemudian mereka diperintahkan untuk menyembah Allah SWT sebagai pemilik Ka'bah. Dialah yang telah memberikan

kemudahan dan keuntungan dalam bisnis sehingga mereka dapat makan dan minum serta terhindar dari rasa takut dalam perjalanan bisnisnya.

Ketika bisnis menjadi sarana beribadah kepada Allah SWT maka secara rinci tujuan dari bisnis dalam Islam meliputi beberapa hal, yaitu berikut.

1. Mengharap Ridha Allah SWT

Tujuan ini harus menjadi awal dari setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini karena seluruh aktivitas kita haruslah didasarkan kepada tujuan utama manusia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS. Adz-Dzariyat: 56).

Ayat ini menunjukkan bahwa diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Hal yang menarik dari ayat ini adalah lanjutannya, yaitu

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ

Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi Rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. (QS. Adz-Dzariyat: 57-58).

Allah SWT dalam ayat ini memberikan satu pedoman setelah menyampaikan tujuan diciptakannya jin dan manusia maka berikutnya Dia menyampaikan bahwa Allah SWT tidak butuh kepada para hamba-Nya karena Dialah yang memberi rezeki seluruh mereka. Maka keyakinan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam bisnis pada hakikatnya adalah datang dari Allah SWT sehingga hanya mengharap ridha Allah SWT itulah hal yang paling utama.

Tujuan bisnis Islam untuk mendapat ridha Allah SWT terimplementasi dalam aktivitas bisnis sebagai ibadah dan dakwah. Setiap pihak yang ada di suatu lembaga bisnis haruslah menyadari banyak seluruh aktivitasnya adalah ibadah sekaligus dakwah. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dakwah adalah menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh umat manusia. Inilah energi dahsyat yang menjadi karakter bagi bisnis Islam yang tidak ada dalam sistem bisnis lainnya.

2. Target Keuntungan (Hasil)

Karena bisnis dalam Islam bukan hanya bicara tentang keuntungan yang bersifat materi atau profit (*qimah madiyah* atau nilai materi) maka target hasil yang dimaksud ada dua macam: *pertama*, keuntungan nonmateri dan *kedua* keuntungan materi.

Keuntungan nonmateri berkaitan dengan adanya benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada *qimah madiyah*. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni *qimah insaniyah*, *qimah khuluqiyah*, dan *qimah ruhiyah*. Dengan *qimah insaniyah*, berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. *Qimah khuluqiyah* mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kepastian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, bukan sekadar hubungan fungsional atau profesional. Sementara itu, *qimah ruhiyah* berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menjadikan aktivitas bisnis sebagai ibadah, marketing sebagai dakwah, dan seluruh aktivitas yang ada di perusahaan sebagai ibadah adalah implementasi dari tujuan ini.

Keuntungan materi dalam bentuk profit, yaitu bahwa tujuan dari bisnis adalah mendapatkan keuntungan. Hal ini diperbolehkan dalam Islam karena merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keuntungan sebagai tujuan dalam aktivitas bisnis dilakukan dengan serangkaian usaha yang mengarah kepada keuntungan yang maksimal dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Islam sehingga dalam usaha mendapatkan keuntungan yang optimal haruslah tidak boleh mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam, seperti maysir (perjudian), riba, gharar (ketidakjelasan), dan cara-cara lain yang diharamkan dalam Islam.

3. Pertumbuhan dan Keberlangsungan

Apabila keuntungan dalam bisnis Islam sudah didapatkan maka setiap perusahaan haruslah terus berusaha agar bisa terus tumbuh dan berkembang. Tentu saja pertumbuhan dan perkembangannya harus berada dalam bingkai bisnis Islam, bukan menghalalkan segala cara. Perusahaan haruslah memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya manusia, hal ini dikenal dengan istilah *sociopreneur*, yaitu pengusaha yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain bukan hanya untuk dirinya sendiri.

Pertumbuhan dan keberlangsungan suatu bisnis dapat dilihat dari perspektif internal dan eksternal. Pada perspektif internal maka bisnis tersebut semakin menjadikannya dekat kepada Allah SWT, di mana setiap sumber daya insani yang terlibat di dalamnya semakin dekat dengan Allah SWT. Aktivitas yang dilakukan oleh seluruh yang terlibat dalam bisnis tersebut tercermin pada nilai-nilai akhlak di antara mereka sehingga kemudian memunculkan hubungan persaudaraan yang Islami di antara mereka. Bukan sekadar hubungan fungsional atau profesional saja, tetapi mengarah kepada satu ikatan ukhuwah sebagai satu kesatuan tim. Tidak ada rasa saling iri di antara mereka, tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, saling menjatuhkan atau persaingan kerja yang tidak sehat. Inilah sejatinya esensi dari sebuah tim sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah.

Perspektif eksternal dapat dilihat dari sisi kemanfaatan bisnis yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar perusahaan. Pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. Kesepakatan menyisihkan sebagian keuntungan untuk anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang kurang beruntung menjadi salah satu ukuran bagi kesinambungan suatu aktivitas bisnis. Dalam implementasinya biasanya dalam bentuk jumlah dana CSR yang disalurkan kepada masyarakat.

4. Keberkahan Bisnis

Sebuah perusahaan yang maju dan berkembang, tidak mengandung unsur keberkahan di dalamnya maka tidak ada maknanya dalam perspektif bisnis Islam. Keberkahan secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *barokah* (البركة), artinya nikmat. Istilah lain berkah dalam bahasa Arab adalah *mubarak* dan *tabaruk*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata *berkah* adalah “karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia”. Sedangkan menurut istilah, *berkah* (barokah) artinya *ziyadatul khair*, yakni bertambahnya kebaikan. Para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup berkah-berkah material dan spiritual, seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia.

Dalam Syarah Shahih Muslim karya Imam Nawawi disebutkan, *berkah* memiliki dua arti:

- a. tumbuh, berkembang, atau bertambah; dan
- b. kebaikan yang berkesinambungan.

Menurut Imam Nawawi, asal makna berkah ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Cara untuk mendapatkan keberkahan tersebut adalah dengan beriman kepada Allah SWT dan beramal sholeh.

Maka keberkahan dalam bisnis adalah ketika profit dari bisnis tersebut diperoleh dengan maksimal dan terus bertambah serta memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder* dan *shareholder* baik dari sisi kehidupan dunia juga kehidupan di akhirat sana.

Merujuk kepada pembahasan mengenai tujuan bisnis dalam Islam maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bisnis dalam Islam adalah mendapatkan ridha dari Allah SWT, profit yang optimal, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dan mendapatkan keberkahan dalam bisnis.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan bisnis Islam dan bagaimana karakteristik bisnis dalam Islam?
- 2) Aktivitas bisnis adalah seluruh aktivitas dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Jelaskan tujuan bisnis dalam Islam!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Bisnis Islam adalah seluruh aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam.
- 2) Tujuan bisnis dalam Islam adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT, memperoleh profit yang optimal, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan keberkahan dalam bisnis.



Rangkuman

Bisnis Islam adalah seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Seluruh aktivitas tersebut didasarkan kepada nilai-nilai Islam dan aturan syariat yang terdapat di dalamnya aturan bisnis yang dibolehkan (halal) dan aturan bisnis yang tidak boleh dilakukan (haram).

Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada *qimah madiyah*. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni *qimah insaniyah*, *qimah khuluqiyah*, dan *qimah ruhiyah*. *Qimah insaniyah* berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. *Qimah khuluqiyah* mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kepastian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, bukan sekadar hubungan fungsional atau profesional. Sementara itu, *qimah ruhiyah* berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tujuan bisnis dalam Islam adalah mendapatkan ridha dari Allah SWT, memperoleh profit yang optimal, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dan mendapatkan keberkahan dalam bisnis.



Tes Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Bisnis dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai Islam dalam bentuk syariat (aturan) yang terdapat di dalam
 - A. syariat Islam
 - B. Al-Qur'an
 - C. Al-Hadits
 - D. Al-Qur'an dan Al-Hadits

- 2) Bisnis dalam bahasa Arab adalah *tijarah* yang bermakna perniagaan, ayat Al-Qur'an yang mengandung kata ini adalah
 - A. QS. An-Nisaa: 27
 - B. QS. An-Nisaa: 28
 - C. QS. An-Nisaa: 29
 - D. QS. Al-Baqarah: 29

- 3) *Mardhatillah* adalah tujuan utama dalam bisnis Islam, maknanya adalah
 - A. keikhlasan Allah
 - B. keridhaan Allah
 - C. keesaan Allah
 - D. kebahagiaan Allah

- 4) Islam secara istilah (terminologi) bermakna
 - A. tunduk patuh
 - B. taat
 - C. bertakwa
 - D. selamat

- 5) Makna berkah yang disebutkan dalam kitab Syarah Muslim karya Iman An-Nawawi adalah tumbuh, berkembang, atau bertambah, dan kebaikan yang
 - A. banyak
 - B. melimpah
 - C. berkesudahan
 - D. berkesinambungan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan




Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Sumber Hukum dan Karakteristik Bisnis Islam

A. SUMBER HUKUM BISNIS ISLAM

Bisnis Islam berbeda dengan sistem bisnis lainnya, ia haruslah didasarkan kepada syariat Islam yang terdapat di dalam sumber Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah atau Al-Hadits dan fiqh para ulama sehingga ketika membahas bisnis Islam mau tidak mau harus mempelajari sumber hukum dalam bisnis Islam.

Sumber hukum dalam Islam sebagaimana dalam gambar berikut ini.



1. Al-Qur'an Al-Karim

Al-Qur'an adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam dengan bahasa Arab yang bertujuan untuk kemashlahatan hidup di dunia dan akhirat. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam, di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang beriman sebagaimana firman-Nya:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 2).

Al-Qur'an adalah sumber hukum bagi umat Islam dalam menetapkan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan. Allah SWT berfirman:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

...dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah: 49).

Maka, apabila terjadi perbedaan pendapat maka harus dikembalikan kepada Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisaa: 59).

Merujuk pada ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an adalah pokok dari segala sumber hukum dalam menetapkan dan memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk menjadi sumber hukum utama dalam penetapan bisnis Islam. Semua aturan bisnis dalam Islam haruslah didasarkan kepada Al-Qur'an, semua yang telah diharamkan oleh Al-Qur'an maka keharamannya adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Demikian pula sesuatu yang diboleh dalam Al-Qur'an maka boleh untuk melaksanakannya selama tidak ada dalil lain yang memalingkan hukumnya.

2. Al-Hadits

Al-Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, dan *taqrir*. Al-Hadits adalah sinonim dari As-Sunnah yang berarti peninggalan serta jalan hidup Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam.

Merujuk pada QS. An-Nisaa: 59 dan 65 maka Al-Hadits adalah sumber hukum Islam yang setara dengan Al-Qur'an. Perintah untuk mengikuti Al-Hadits adalah dalam firman-Nya:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (QS. Al-Hasyr: 7).

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam dalam sebuah haditsnya pernah bersabda:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

Berpeganglah kamu sekalian pada sunnahku dan sunnah para Khulafa' Rashidin setelahku. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah ia erat-erat dengan gigi geraham.

Merujuk pada ayat Al-Qur'an serta hadits-hadits Nabi yang mulia maka Al-Hadits atau As-Sunnah adalah sumber dalam penetapan hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam masalah bisnis Islam.

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dua sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang diharamkan di dalam keduanya memiliki kedudukan yang sama sehingga jika As-Sunnah mengharamkan sesuatu maka sejatinya itu adalah ketetapan dari Allah SWT. Tentu saja dengan catatan bahwa As-Sunnah tersebut memiliki derajat yang shahih (valid).

3. Metode Ijtihad

Ijtihad adalah kesungguhan seorang *mujtahid* (ahli hukum Islam) untuk menghasilkan dan menetapkan suatu hukum dalam Islam, tata cara yang digunakan oleh *mujtahid* dalam menetapkan tersebut disebut dengan ijtihad, yaitu proses menghasilkan suatu kesimpulan hukum dalam Islam.

Sebagai sebuah metode maka ijtihad adalah dalil dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam hal-hal yang tidak ditetapkan hukumnya secara *sharih* (jelas) di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil adalah petunjuk yang akan menyampaikan kepada sumber hukum Islam (*mashadir*), yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Beberapa metode ijtihad dalam Islam yang menjadi sumber hukum bisnis adalah

a. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. Secara bahasa *ijma'* bermakna العزم والإتفاق yang berarti niat, maksud, dan keinginan yang kuat serta bersepakat. Sedangkan menurut istilah *ijma'* adalah

اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة

Kesepakatan para ulama pada suatu masa atas permasalahan-permasalahan yang baru.

Salam Madkur berpendapat bahwa *ijma'* adalah “Kesepakatan para mujtahid dari umat Islam atas hukum syara' (mengenai suatu masalah) pada suatu masa sesudah Nabi wafat. Sementara Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa *ijma'* adalah bersepakatnya seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam pada hukum syar'i yang mereka hadapi.

Ada ikhtilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan *ijma'* ini seperti disebutkan Muhammad Salam Madkur, menurut Imam Malik bahwa *ijma'* yang dapat diakui adalah *ijma'* fuqaha ulama Madinah, sedangkan menurut kalangan Syiah, *ijma'* yang diakui adalah hanya *ijma'* dari kalangan mujtahidin Syiah dan menurut Imam Ahmad dan Madzhab Dzahiry yang diakui terjadi hanyalah *ijma'* shahabat.

Terlepas dari perbedaan tersebut maka pendapat yang paling kuat adalah bahwa *ijma'* berlaku hingga akhir zaman sehingga dapat disimpulkan bahwa *ijma'* adalah kesepakatan para ulama mujtahidin setelah wafatnya Nabi sampai akhir zaman atas suatu masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya secara *sharih*.

Ijma' dalam era kontemporer bermakna sama, yaitu kesepakatan dari para ulama tentang suatu masalah fiqh yang tidak ada dasar hukumnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Misalnya dalam masalah bunga bank maka ulama bersepakat (*ijma'*) mengenai keharamannya. *Ijma'* menjadi dalil hukum dalam penetapan hukum bisnis Islam khususnya pada permasalahan baru yang belum ditemukan sumber hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara pasti.

b. *Qiyas*

Qiyas secara bahasa berarti mengukur dan menyamakan antara dua hal, baik yang konkret, seperti benda-benda yang dapat dipegang, diukur dan sebagainya, maupun benda yang abstrak, seperti kebahagiaan, kepribadian, dan sebagainya. Penulis Syarh Al-Waraqat menyebutkan bahwa *qiyas* adalah “Mengembalikan hukum *furu'* (cabang) kepada hukum *Ushul* (pokok) dengan sebab adanya *illat* yang sama”.

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan “Definisi *qiyas* menurut pendapat ulama ushul adalah “Memutuskan sesuatu yang terjadi yang tidak ada *nash* hukum tentang hal tersebut dengan sesuatu yang terjadi dan telah ada *nash* hukumnya dan pada hukum yang sudah jelas *nash*-nya, menyamakan dua kejadian tersebut dengan ilat hukum yang sama.

Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwa *qiyas* adalah *ushul* keempat dari pokok-pokok sumber hukum Islam. Kalangan Dzahiriyah menyelisih hal ini, tetapi pendapat yang paling benar adalah pendapat Jumhur, yaitu dipakainya *qiyas* sebagai dalil hukum syar'i, jika dikatakan bahwa *qiyas* sebagai dalil yang bersifat *dzanny* maka hal ini tidaklah tepat karena khabar ahad juga merupakan dalil yang bersifat *dzani*, tetapi tetap dapat digunakan sebagai sumber hukum.

Sementara Ahmad Hanafi mendefinisikan *qiyas* dengan “Mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut *illat* atau sebab-sebabnya”.

Berdasarkan jenisnya maka Qiyas terbagi menjadi tiga, yaitu *Qiyas ‘ilat*, *Qiyas Dalalah* dan *Qiyas Syibh*. *Qiyas ‘ilat* adalah adanya sebab yang sama sehingga hukum yang baru dihukumi dengan hukum yang lama, sementara *qiyas dalalah* adalah karena adanya petunjuk yang sama dengan hukum sebelumnya sehingga kemudian hukumnya disamakan. Sedangkan *qiyas sibh* adalah qiyas yang diambil karena adanya kesamaan dalam beberapa hal antara hukum yang terjadi saat ini dengan hukum yang telah terjadi pada masa lalu.

Pada zaman sekarang ini, urgensi dari *qiyas* begitu banyak, mengingat semakin berkembangnya hal-hal baru yang tidak ada *nash* dalilnya baik dari Al-Qur’an maupun Al-Sunnah sehingga diperlukan adanya *qiyas* yang dapat mengatasi semua masalah tersebut. Aplikasi *qiyas* dalam bidang hukum bisnis Islam contohnya adalah mengenai zakat mal berupa uang yang *diiqiyaskan* dengan zakat emas dan perak pada masa lalu.

Qiyas menjadi dalil hukum dalam Islam yang saat ini semakin berkembang, apalagi dalam ranah hukum bisnis Islam di mana diperlukan adanya penetapan hukum yang didasarkan pada *qiyas* sehingga pengembangan dari *qiyas* harus terus dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan pada masa yang akan datang.

c. *Istihsan*

Istilah *istihsan* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata *hasan*, yaitu kata *استحسن-يستحسن-استحسانا* (*ihstasana-yastahsinu-istihsaanan*) yang bermakna menganggap sesuatu yang baik atau mengikuti sesuatu yang baik. Wahbah Al-Zuhaily berpendapat bahwa kata *istihsan* menurut bahasa Arab bermakna *عد الشيء واعتقاده حسنا* (memilih suatu masalah yang dianggap lebih baik dari yang lainnya). Sedangkan Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa *istihsan* secara bahasa adalah “Memperkirakan sesuatu hukum yang dianggap terbaik”.

Sedangkan menurut istilah *istihsan* adalah “Tindakan *mujtahid* dalam menghadapi suatu masalah yang lebih mengutamakan dalil *qiyas* yang *jaly* daripada *qiyas khafy* atau dari hukum yang bersifat *kully* (menyeluruh) kepada hukum yang bersifat pengecualian pada dalil yang diambil dalam pemikirannya yang lebih *rajih* dalam hal keadilan”.

Abdul Wahab Khalaf dalam kesempatan lain berpendapat bahwa makna yang lebih komprehensif tentang *ihstisn*, yaitu “Pindah dari suatu hukum mengenai suatu masalah kepada hukum lain (dalam memutuskan persoalan tersebut) karena ada dalil syar’i yang mengharuskan demikian.

Ahmad Hanafi mendefinisikan *istihsan* dengan mengecualikan (memindahkan) hukum sesuatu peristiwa dari hukum-hukum peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan kuat bagi pengecualian tersebut.

Dasar dari *istihsan* adalah firman Allah SWT dalam firman-Nya:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. (QS. Az-Zumar: 18).

Sedangkan dari As-Sunnah adalah sabda Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah. (HR. Muslim).

Menurut hadits ini perbuatan yang telah menjadi kebiasaan kaum muslimin yang dipandang baik maka di sisi Allah merupakan perbuatan yang baik. Perbuatan yang menyalahi kebiasaan yang dipandang baik tersebut akan menyebabkan terjadinya kesulitan dan kesempitan dalam hidup mereka.

Berdasarkan pada semua definisi yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa *istihsan* adalah memilih hukum yang lebih baik dengan ukuran dari sumber-sumber hukum Islam. Ia menjadi dalil hukum dalam penetapan hukum Islam termasuk di dalamnya hukum bisnis Islam.

d. *Maslahah Mursalah/Istishlah*

Secara etimologi *مصلحة* (*maslahah*) memiliki makna yang dekat dengan manfaat walaupun sejatinya keduanya berbeda, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Menurut ulama ushul, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan (kebaikan) yang disyariatkan Allah, tetapi tidak ditetapkan hukumnya, dan tidak ada dalil syar'i yang menetapkannya atau membatalkannya.

Imam Al-Ghazaly mengatakan "Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudzarat (hal-hal yang merugikan). Akan tetapi bukan itu yang kami maksud sebab meraih manfaat dan menghindarkan mudzarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan

mereka. Yang kami maksud dengan kemaslahatan adalah memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadat*.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Syatibi yang mengatakan "Setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu dan ia sejalan dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara' maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan rujukan.

Demikian itu apabila kemaslahatan tersebut (berdasarkan kumpulan beberapa dalil) dapat dipastikan kebenarannya, sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan dalil yang lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Hal tersebut karena yang demikian itu tampaknya sulit terjadi."

Adapun masalah jika dilihat dari jenisnya ada tiga macam, *pertama Masalah Adz-Dzaruriyat*, yaitu kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat, seperti pemeliharaan dan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, keturunan, dan harta. *Kedua, Masalah Al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesempitan dan kesukaran maka apabila tidak ada kemaslahatan ini manusia akan merasa sempit dan susah, contohnya Allah mensyariatkan beberapa jenis muamalat semisal jual beli, sewa menyewa, serta berbagai keringanan bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. *Ketiga, Masalah Al-Tahsiniah*, yaitu kemaslahatan yang bertujuan menyempurnakan budaya dan keluhuran akhlak, seperti bersuci sebagai pra-syarat sholat, berpakaian yang bagus dan makanan yang baik, mengharamkan segala sesuatu yang *khabaits* dan sebagainya.

Sebagai pedoman agar *maslahat* ini tidak disalahartikan, para ulama banyak memberikan berbagai persyaratan terkait dengan hal ini, seperti Abdul Wahab Khalaf dalam Mashadiru Al-Tasyri' Fima la Nasha fih yang membahas secara panjang lebar tentang *maslahat mursalah (istishlah)* ini. Beliau memberikan beberapa syarat ketika seorang *mujtahid* ingin menggunakan *maslahat mursalah* ini, di antara syarat tersebut adalah *pertama*, penetapan masalah harus dilakukan setelah diadakannya penyelidikan, analisa, dan penelitian sehingga *maslahat* yang dimaksud benar-benar hakiki, bukan bayang-bayang. *Kedua, maslahat* yang dimaksud adalah *maslahat hakiki*, bersifat umum, dan bukan maslahat yang bersifat individu. *Ketiga*, hendaknya maslahat umum itu tidak bertentangan dengan syariat yang ada *nash* dan *ijma'* ulama.

Majelis Ulama Indonesia dalam salah satu fatwanya memberikan batasan maslahat dengan "Maslahat yang dibenarkan oleh syariat adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan *nash*. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan *nash*".

Dari semua pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa metode masalah mursalah atau istishlah adalah sebuah metode untuk menetapkan sebuah hukum dengan

berdasarkan kepada kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia, dan sebagai sarana untuk menolak kemudharatan yang ditimbulkan ketika maslahat ini tidak ditegakkan, selain itu ruang lingkup maslahat adalah ketika tidak ada dalil yang *sharih* yang menjadi sumber hukum atas suatu masalah yang sedang dihadapi. Maslahat ini bukanlah hanya untuk kepentingan individu atau hanya segelintir orang saja, akan tetapi manfaatnya benar-benar diperlukan oleh umat manusia.

e. *'Urf*

Istilah *'urf* العرف (Al-'Urf) secara bahasa adalah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran sehat, sebagaimana firman-Nya:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". (QS. Al-A'raf ayat 199).

'Urf biasa diterjemahkan dengan adat atau kebiasaan sebuah masyarakat, Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan dalam Al-'Urf wa Al-'Adah fi Ra'yi Al-Fuqaha bahwa adat adalah "Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".

Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa *'urf* adalah setiap sesuatu yang menjadi adat kebiasaan manusia dalam bertindak sesuai dengannya seperti segi perkataan, perbuatan, dan cara-cara lainnya yang disebut juga adat. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara *'urf* dan *al-'adah*. *'Urf* atau adat terbagi menjadi dua, yaitu *'urf 'amaly* misalnya jual belinya manusia tanpa menggunakan lafadz yang jelas, dan *'urf qauly* misalnya memutlakkan kata *walad* dengan anak laki-laki.

Jika dilihat dari segi keabsahannya maka *'urf* ini terbagi menjadi dua, yaitu Al-'Urf Al-Shahih dan Al-'Urf Al-Fasid. Al-'Urf Al-Shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Adapun Al-'Urf Al-Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipastikan bahwa *'urf* yang dapat dijadikan dalil/sumber hukum adalah *'urf* yang shahih, yaitu kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat yang tidak ada nashnya secara sharih dan tidak bertentangan dengan syara'. Mengenai landasan hukum berupa *'urf* (adat) para ulama sejak dulu sudah menggunakannya.

f. *Istishab*

Secara etimologi *إستصحاب* (*Istishab*) berarti “minta bersahabat” atau “Membandingkan sesuatu dan mendekatkannya”, sedangkan secara terminologi, yaitu hukum pada sesuatu dengan keadaan yang telah terjadi sebelumnya, sampai adanya dalil pada perubahan keadaan tersebut, atau menjadikan sebuah hukum yang tetap pada waktu yang lampau pada sebuah keadaan hingga adanya dalil yang mengubahnya.

Imam Al-Ghazali mendefinisikannya dengan “Berpegang pada dalil akal atau syara’, bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada”. Maksud dari *istishab* adalah bahwa hukum-hukum yang sudah ada pada masa lalu tetap berlaku sekarang dan yang akan datang, selama tidak ada dalil lain yang mengubah hukum itu.

g. *Syar’u man Qablana*

Syariat sebelum kita, yaitu syariat umat-umat terdahulu yang dibenarkan oleh Islam dengan ditetapkannya dalil-dalil baik dalam Al-Qur’an maupun Al-Sunnah sebagai sebuah amalan. Misalnya syariat puasa, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS Al-Baqarah ayat 183).

Para ahli tafsir menyatakan bahwa *shaum* atau puasa adalah sebuah ibadah yang telah diwajibkan sebelum Islam datang, hanya saja tata caranya yang sedikit berbeda. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa *Syar’u man Qablana* itu diakui ketika ada *nash* yang menguatkannya dan tidak ada ayat yang menghapuskannya.

h. *Manhaj Shahabat Nabi*

Setelah wafatnya Rasulullah, sangat diperlukan fatwa bagi kaum muslimin dan penetapan hukum bagi mereka dari kalangan shahabat Nabi yang telah diketahui dengan pemahaman mereka tentang fiqh, ilmu, dan lamanya mereka bersama Nabi serta pemahaman mereka terhadap Al-Qur’an serta hukum-hukumnya maka banyak muncul fatwa-fatwa yang bermacam-macam pada berbagai permasalahan.


Hal inilah yang mendasari pendapat bahwa *manhaj* sahabat dapat dijadikan dalil hukum karena ketika seorang sahabat Nabi berkata atau beramal, tentu ia mendengarnya langsung dari Nabi.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dari hukum bisnis Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan metode ijtihad yang dikembangkan oleh para ulama, yaitu *qiyas*, *ijma*, *mashlahah*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *qaul ash-Shahabah*, dan *'Urf*.

Adapun sumber hukum bisnis Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis syariah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, dan peraturan lembaga resmi pemerintah lainnya. Termasuk yang menjadi sumber dalam hukum bisnis Islam adalah fatwa DSN-MUI, ia menjadi standar bagi pelaksanaan bisnis Islam di Indonesia. Pembahasan lebih detail akan dibahas dalam modul-modul berikutnya yang membahas lembaga keuangan bank dan nonbank.

B. KARAKTERISTIK BISNIS ISLAM

Bisnis Islam adalah aktivitas bisnis yang didasarkan kepada syariat Islam, ia memiliki karakteristik yang khas yang tidak ada dalam sistem bisnis lainnya. Beberapa karakteristik bisnis Islam tersebut adalah



1. Ilahiyah: Bersumber dari Wahyu Ilahi

Bisnis Islam didasarkan kepada wahyu dari Allah SWT dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang shahih. Islam meyakini bahwa hak untuk membuat suatu aturan-aturan adalah hak prerogatif Allah SWT, sebagaimana firmanNya:

Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. (QS. Yusuf: 40).

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum dan penetapan hukum sejatinya adalah hak dari Allah SWT, tidak ada satu makhluk pun yang berhak untuk menghukum atau menetapkan suatu hukum. Manusia diberikan kewajiban untuk menjalankannya. Jika tidak terdapat hukum yang pasti maka manusia akan berusaha untuk menggantinya dengan memperhatikan hukum Allah yang sudah ada.

Karena bersumber dari Sang Pencipta maka kebenarannya mutlak dan akan selalu sesuai untuk seluruh umat manusia kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Hukum Allah SWT yang dimaksud adalah syariat Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Aturan hukum yang ada pada keduanya adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, adapun permasalahan yang bersifat *fiqhiyyah* maka diperlukan adanya *ijtihad* dalam bentuk *fiqh* oleh para ahli hukum Islam.

Bisnis Islam memiliki aspek halal dan haram sehingga setiap aktivitas bisnis yang akan dilakukan haruslah didasarkan pada syariah Islam, apakah hal tersebut dihalalkan atau sebaliknya diharamkan. Atas dasar ini maka ia memiliki dua corak. *Pertama*, bersifat duniawi dan berpijak pada perbuatan dan tindakan yang tampak dan tak berhubungan dengan apa yang tersembunyi dalam batin manusia. *Kedua*, bersifat *Ukhrawi*, yaitu pahala bagi yang melaksanakan syariat-Nya dan hukuman bagi yang melanggarnya.

2. Sistematis: Harmoni Naqli dan 'Aqli

Bisnis Islam memiliki seperangkat aturan yang mengatur mengenai bisnis. Seperangkat aturan ini bersifat sistematis dalam arti mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, di mana setiap bagiannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Sumber hukum yang sudah *qath'i* di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak akan pernah mengalami perubahan, sedangkan yang tidak ada secara *qath'i* khususnya masalah-masalah baru yang dihadapi oleh manusia menjadi ranah bagi *ijtihad* untuk memerankan perannya. Dalam hal ini logika dan nalar seorang mujtahid akan berupaya sedemikian rupa agar menghasilkan satu hukum yang tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Harmoni *aqli* dan *naqli* maksudnya adalah terjadi keselarasan antara dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan logika manusia. Sebagai contoh, Al-Qur'an dan Hadits mengharamkan riba maka keharaman riba bukan hanya karena ada dalilnya, tetapi juga memang bertentangan dengan logika manusia di mana riba mengandung unsur kezaliman terhadap orang lain. Demikian juga dengan hukum bisnis Islam lainnya, sesuatu yang dibolehkan dalam Islam menjadi hal yang mubah untuk dilakukan. Bahkan sesuatu yang awalnya haram, tetapi karena adanya kedaruratan menjadi boleh, sama seperti dengan hukum yang makruh kemudian karena adanya

keperluan maka boleh dilakukan. Misalnya dibolehkannya akad *hawalah* (pengalihan hutang) karena adanya *haajat* (kebutuhan).

3. **Komprehensif (*Syumuliyya*): Mengatur Seluruh Bidang Bisnis Islam**

Bisnis Islam memiliki karakter yang komprehensif, artinya ia memiliki aturan yang lengkap mencakup seluruh aspek bisnis. Bukan hanya dalam akad saja, tetapi juga dalam penyelesaian sengketa yang akan terjadi di kemudian hari. Komprehensivitas bisnis Islam tercermin dari aturan yang sangat lengkap mengenai awal terjadinya akad, proses pelaksanaan akad hingga berakhirnya akad tersebut. Komprehensivitas ini menjadikan dimensi hukum ini sempurna dari berbagai aspek kehidupan.

Sebagai sistem bisnis yang komprehensif maka bisnis Islam akan mampu memberikan solusi untuk berbagai persoalan bisnis, baik yang sedang terjadi atau yang belum pernah terjadi. Hal ini karena perangkat dari sistem ini sudah lengkap. Maka tidak akan pernah ada model bisnis yang tidak bisa diselesaikan dalam bisnis Islam.

4. **Universal: Bisa Dilaksanakan Kapan Saja, di Mana Saja, dan Keadaan Bagaimanapun Juga**

Prinsip-prinsip dasar dalam bisnis Islam tidak pernah berubah-ubah, seperti *antaradhin* (saling rela) dalam berbagai transaksi atau jual beli, menolak mudharat, menghindari perbuatan dosa, memelihara hak, dan juga menerapkan tanggung jawab individual. Sementara itu, dimensi *fiqih* yang berpijak pada *qiyas* atau analogi dan bertujuan memelihara kemaslahatan dan adat istiadat (yang baik) bisa berubah dengan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, kemaslahatan manusia dan lingkungan yang berbeda dalam konteks ruang dan waktu selama hukum berada dalam wilayah yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*) prinsip-prinsipnya yang benar. Inilah yang dimaksud dengan kaidah: "Hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman" (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman*).

Ajaran Islam bersifat universal, ia meliputi alam tanpa batas, tidak seperti ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Hukum bisnis Islam berlaku bagi orang Arab dan orang *'ajam* (non-Arab), kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaan-Nya tidak terbatas, yaitu Allah SWT. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat dinamis (cocok untuk setiap zaman). Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Qur'an karena Al-Qur'an merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada umat-Nya di muka bumi. Al-Qur'an juga merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia.

Hukum Islam diturunkan Allah untuk kebaikan manusia dan menyelesaikan persoalan manusia. Allah SWT telah menegaskan bahwa risalah Islam diperuntukkan bagi seluruh manusia dan agar menjadi rahmat (kebaikan) bagi mereka, baik Muslim ataupun non-Muslim (lihat QS. Al-Anbiyaa: 107). Hal ini dibuktikan dalam sejarah panjang kaum Muslim bahwa dalam pemerintahan Islam selama 800 tahun di Spanyol,

pemeluk Islam, Kristen dan Yahudi mampu hidup berdampingan. Mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara tanpa diskriminasi.

Demikian pula dalam bisnis, fakta saat ini menunjukkan banyak orang non-Muslim yang menabung di bank syariah, demikian juga banyak di antara mereka yang melaksanakan sistem bisnis syariah. Hal ini karena hukum bisnis syariah bersifat universal sehingga siapa saja bisa melaksanakannya. Lebih dari itu hak-hak mereka akan dilindungi dengannya.

5. Mashlahah: Memberi Kemashlahatan bagi Manusia

Salah satu karakter dari bisnis Islam adalah memberi mashlahat bagi umat manusia. Mekanismenya adalah dalam bentuk perlindungan (*himayah*) dan pemeliharaan (*ri'ayah*) terhadap aktivitas bisnis mereka. Mashlahah yang menjadi prioritas utama dalam bisnis Islam adalah *mashlahat 'ammah* sehingga ketika terjadi benturan antara dua kemaslahatan itu maka kemaslahatan umum (kolektif) akan diutamakan daripada kepentingan individu.

Bisnis Islam juga berfungsi sebagai *zawâjir* (pencegah) dan *jawâbir* (penebus dosa). Sistem hukum ini akan membuat jera pelaku kejahatan dan mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal. Tentu hal ini akan memberi rasa aman kepada masyarakat. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah SWT:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dalam qishâsh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal supaya kalian bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 179).

Hukum Islam berlaku bagi pejabat atau rakyat, bagi muslim atau non-muslim. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka menegakkan hukuman atas orang-orang lemah, tetapi membiarkan orang-orang kuat. Demi Allah, jika Fatimah mencuri, pasti aku memotong tangannya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar pernah menyita unta putranya, Abdullah bin Umar, yang digembalakan bersama unta zakat di padang gembalaan terbaik. Khalifah Umar pun pernah menghukum putra Amr bin Ash, Gubernur Mesir karena memukul rakyat biasa. Sejarah juga telah menunjukkan kepada kita bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. pernah mendakwa seorang Yahudi dengan tuduhan pencurian (atas baju besi). Namun, karena bukti-bukti yang disodorkan Khalifah Ali ra. tidak mencukupi (meyakinkan) maka Qadhi memutuskan untuk membebaskan orang Yahudi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meski seorang kepala negara (Khalifah) mendakwa salah seorang rakyatnya dengan tindak kejahatan tetap melalui prosedur persidangan. Jika tidak terbukti, ia dibebaskan. Ini menunjukkan, seluruh warga negara memiliki kedudukan sama di muka hukum.

Inilah sistem bisnis Islam yang berlaku untuk semua orang, kemashlahatan yang dituju didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang selalu membawa kepada manusia, hewan, tumbuhan, dan semesta. Kemashlahatan inilah yang akan menahan seseorang untuk melakukan eksploitasi tenaga manusia, eksploitasi hewan, dan eksploitasi alam raya ini sehingga hasilnya adalah dunia bisnis yang aman dan sejahtera.

6. Duniawi dan Ukhrawi: Bersifat Keduniaan dan Keakhiratan

Bisnis Islam memiliki beberapa aturan yang bersifat baku memiliki hukuman bagi yang melanggarnya, hukuman ini bersifat duniawi dan ukhrawi. Hukuman di dunia dalam bentuk yang sudah ditetapkan semisal *al-hudud* serta hukuman yang merupakan keputusan hakim (*at-ta'zir*) yang dilaksanakan di dunia. Hukuman yang bersifat *ukhrawi* adalah ancaman siksa setelah kematian hingga dimasukkan ke dalam neraka.

Hukum Islam juga berfungsi sebagai penebus dosa karena sanksi yang dijatuhkan di dunia dapat menebus azab di akhirat. Ubadah bin Shamit ra. berkata: Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu majelis dan beliau bersabda, “Kalian telah membiatku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apa pun, tidak mencuri dan tidak berzina.” Kemudian beliau membaca keseluruhan ayat, “Siapa di antara kalian memenuhinya maka pahalanya di sisi Allah. Siapa saja yang mendapatkan dari hal itu sesuatu kemudian diberi sanksi maka sanksinya menjadi penebus dosa baginya. Siapa saja yang mendapatkan dari hal itu sesuatu maka Allah menutupinya jika Dia berkehendak, Dia mengampuninya atau mengazabnya. (HR. Al-Bukhari).

Hadits ini menjelaskan bahwa sanksi dunia, yakni sanksi yang dijatuhkan negara bagi pelaku kejahatan akan menggugurkan sanksi di akhirat. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah SAW, pelaku zina, seperti Maiz dan al-Ghamidiyah tidak segan-segan datang kepada Rasulullah untuk mengakui perzinaannya dan meminta negara agar menjatuhkan sanksi atas pelanggaran mereka di dunia agar sanksi di akhirat atas mereka gugur.

Karakter inilah yang membedakan antara bisnis Islam dengan sistem bisnis lainnya, ia menjadi pedoman dalam pelaksanaan bisnis sekaligus menjadi ancaman bagi orang-orang yang melanggarnya. Hukuman yang didapat bagi yang melanggar dalam bentuk hukum yang jelas ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah demikian juga ancaman hukuman di akhirat sana telah jelas dalam Islam. Misalnya, seorang yang memakan riba atau berjudi maka balasannya di akhirat adalah adzab yang pedih. Sementara di dunia dihukum dengan *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim dalam Islam yang didasarkan pada nilai-nilai dasar Islam.

Merujuk pada karakteristik bisnis Islam maka dapat dipahami bahwa dimensi hukum Islam dalam bidang bisnis memiliki karakteristik yang khas yang tidak ada pada sistem hukum bisnis lainnya. Karakter khas tersebut adalah bahwa bisnis Islam bukan hanya bicara tentang seperangkat peraturan yang memberikan keadilan di dunia saja, melainkan ia juga menjadi jalan keselamatan bagi umat Islam di akhirat sana.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan sumber-sumber hukum dalam bisnis Islam!
- 2) Bagaimana pendapat Anda mengenai karakteristik bisnis Islam?
- 3) Apa saja karakteristik bisnis Islam yang sudah Anda pelajari?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Sumber hukum yang menjadi sumber hukum dalam bisnis Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah serta metode ijtihad, yaitu *qiyas*, *ijma*, *mashlahah*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *qaul ash-Shahabah*, dan *'Urf*.
- 2) Karakteristik bisnis Islam adalah sistem bisnis yang tidak hanya mengatur urusan keduniaan saja, tetapi juga akan memberikan kebahagiaan dan ancaman hukuman di akhirat.
- 3) Karakteristik dari bisnis Islam adalah ilahiah, komprehensif, universal, sistematis, bersifat duniawi dan ukhrawi.



Rangkuman

Sumber hukum yang menjadi dasar dalam bisnis Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah serta metode ijtihad, yaitu *qiyas*, *ijma*, *mashlahah*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *qaul ash-Shahabah*, dan *'Urf*. Metode ijtihad adalah cara yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam yang tidak terdapat *nash* di dalamnya. Masing-masing *mujtahid* memiliki metode yang berbeda-beda sehingga berimplikasi kepada perbedaan dalam masalah *fiqh muamalah*.

Karakteristik bisnis Islam adalah sistem bisnis yang tidak hanya mengatur urusan keduniaan saja, tetapi juga akan memberikan kebahagiaan serta ancaman hukuman di akhirat. Sifatnya yang multidimensi menjadikannya fleksibel untuk dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun.

Bisnis Islam memiliki karakteristik yang khas yang berbeda dengan sistem bisnis lainnya. Di antara karakteristik bisnis Islam adalah bersifat Ilahiah, sistematis, komprehensif, universal, *mashlahah*, serta bersifat dunia dan akhirat. Artinya bahwa bisnis Islam bukan hanya membahas yang *dhahir* saja, tetapi juga yang bersifat *batiniyah*.



Tes Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Al-Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, sifat, dan
 - A. *ta'bir*
 - B. *taqrir*
 - C. *tahrir*
 - D. *ta'wil*

- 2) Kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh masyarakat disebut dengan adat yang
 - A. salim
 - B. shahih
 - C. baik
 - D. terpuji

- 3) Kemashlahatan yang menjadi karakteristik bisnis Islam adalah mashlahat yang bersifat
 - A. khusus
 - B. tertentu
 - C. umum
 - D. bebas

- 4) Kemakmuran dalam Islam bersifat abadi, yaitu
 - A. selamanya
 - B. dunia
 - C. akhirat
 - D. duniawi dan ukhrawi

- 5) Salah satu dari karakter bisnis Islam adalah bersifat Ilahiyah, maksudnya adalah
 - A. bersumber kepada aturan Allah
 - B. berdasarkan aturan manusia
 - C. berdasarkan Al-Qur'an saja
 - D. sesuai dengan kehendak

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D Al-Qur'an dan Al-Hadits
- 2) C QS. An-Nisaa: 29
- 3) B Keridhaan Allah
- 4) A Tunduk patuh
- 5) D Berkesinambungan

Tes Formatif 2

- 1) B *Taqrir*
- 2) B Shahih
- 3) C Umum
- 4) D Duniawi dan *Ukhrawi*
- 5) A Bersumber kepada aturan Allah

Daftar Pustaka

- ‘Amr, S. A. (2003). *Al-Qamus Al-Munjid*. (Cet. I). Beirut: Daarul Fikr.
- Abul A’la Maududi, 1407 H/ 1986 M. *Prinsip-prinsip Islam*. Jakarta: International Islamic Federation of Student Organizations.
- Abu, Z. M. (1958). *Ushul Al-Fqh*. Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1987). *Sahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shaleh. (2001). *Syarh ats-tsalatsah al-ushul*. Mesir: Daar Ibnu Al-Jauzi.
- Badroen, F. (2006). *Etika bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Barriy, Z. (1975). *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Ittihad al-Arabiy.
- Beik, M. K. (1969). *Ushul fiqh*. Mesir: Maktabah Tijariyyah Al-Kubra.
- Katsir, Ismail bin Umar bin. (2001). *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adhim (Tafsir Ibnu Katsir)*. Kuwait: Jam’iyyah Ihya At-Turats Al-Islami.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul al-fiqh*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Misno, A. (2009). *Islam apa adanya*. Bogor: IPB Press.
- Muslich. (2004). *Etika bisnis Islami: Landasan filosofis, normatif, dan substansi implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Tim Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2019). *Modul pelatihan pengawas syariah untuk lembaga keuangan syariah 2019*. Jakarta.
- Yusanto, M. I. (2002). *Menggagas bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-fiqh al-Islami juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.